



PUTUSAN

Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **OKTAN LEGIUS SUSANTO alias YUS;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 27 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kayu Putih Utara III C/1 Rt.004 Rw. 008
Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo
Gadung Jakarta Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di area parkir MC. Donald STC Senayan Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu seberat 3 kg bruto dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus menerima telepon dari Sdri. Mami (DPO) yang isinya antara lain, meminta kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus untuk pergi ke area parkir MC. Donald STC Senayan di

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yaitu Saksi Hamed Muhammadi (perkara tersendiri) untuk menerima barang berupa sabu-sabu, karena Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus belum mengetahui identitasnya dengan seseorang yang akan Terdakwa jumpa atau dijemputi, maka atas perintah dari Sdri. Mami (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus agar menggunakan kode dim atau tanda lampu kepada orang yang hendak di jemput, dan apabila ada seseorang yang hendak menghampiri Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus itulah orang yang di maksud oleh Sdri. Mami (DPO) kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Corolla warna hitam Nomor Polisi B 8987 RH untuk menemui orang yang di maksud oleh Sdri. Mami (DPO) yaitu Saksi Hamed Muhammad (perkara tersendiri);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus tiba di depan area parkir MC. Donald STC Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa menelepon Sdri. Mami (DPO) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ia sudah di depan loby area parkir MC. Donald STC Senayan Jakarta Pusat, setelah Terdakwa menelepon Sdri Mami (DPO) maka Terdakwa memberi tanda dengan menyalakan lampu dim, setelah Terdakwa menyalakan lampu dim, maka tidak lama kemudian ada seseorang laki-laki warga negara asing yaitu Sdr. Hamed Mohammadi membuka pintu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian orang warga asing negara asing masuk ke dalam mobil Terdakwa dengan membawa bungkus plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu berat 3 kg untuk diserahkan kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus;
- Bahwa setelah orang laki-laki warga negara asing yaitu Sdr. Hamed Mohammadi setelah berada di dalam mobil Terdakwa, maka mobil tersebut oleh Terdakwa dijalankan menuju ke luar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar, maka mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas BNN, dan petugas menyuruh Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus dan orang warga negara asing yang di jemput Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Terdakwa dan di dalam mobil telah di temukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 kg, kemudian Terdakwa Oktan Legius Susanto

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yus dan Sdr. Hamed Mohammadi beserta barang bukti yang lainnya di bawa oleh Petugas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN terhadap barang bukti milik Terdakwa, telah di mintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di lakukan oleh 1. Maimunah, S. Si. M. Si, 2. Rieska Dwi Widayanti, S. Si, M. Si dan 3. Tanti, ST, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 155.C/III/2012/UPT LAB Uji Narkoba, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B Nomor 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, membeli, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 kg adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, tempat di area parkir MC. Donald STC Senayan Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 3 kg yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus menerima telepon dari Sdri. Mami (DPO) yang isinya antara lain, meminta kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus untuk pergi ke area parkir MC. Donald STC Senayan di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yaitu Saksi Hamed Muhammadi (perkara tersendiri) untuk menerima barang berupa sabu-sabu, karena Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus belum mengetahui identitasnya dengan seseorang yang akan Terdakwa jumpai atau dijemputi, maka atas saran dari Sdri. Mami (DPO) yang di berikan kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus agar menggunakan kode dim atau tanda lampu kepada orang yang hendak di jemput, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Corolla warna hitam Nomor Polisi B 8987 RH untuk menemui orang yang di maksud oleh Sdri. Mami (DPO) yaitu Saksi Hamed Muhammadi (perkara tersendiri);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus tiba di depan area parkir MC. Donald STC Senayan Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa menelepon Sdri. Mami (DPO) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ia sudah sampai di depan loby area parkir MC. Donald STC Senayan Jakarta Pusat, setelah Terdakwa menelepon Sdri Mami (DPO) maka Terdakwa memberi tanda dengan menyalakan lampu dim, setelah Terdakwa menyalakan lampu dim, maka tidak lama kemudian ada seseorang laki-laki warga negara asing yaitu Sdr. Hamed Mohammadi (perkara tersendiri) mengampiri mobil Terdakwa maka mobil Terdakwa berhenti, setelah mobil Terdakwa berhenti, maka orang laki-laki warga negara asing yaitu Sdr. Hamed Mohammadi (perkara tersendiri) membuka pintu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian orang warga negara asing tersebut masuk ke dalam mobil Terdakwa dengan membawa bungkusan plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu berat 3 kg untuk di serahkan kepada Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus;
- Bahwa setelah orang laki-laki warga negara asing yaitu Sdr. Hamed Mohammadi (perkara tersendiri) setelah berada di dalam mobil Terdakwa dan tas plastik yang di dalamnya berisi sabu-sabu dengan berat 3 kg di terima oleh Terdakwa, maka mobil tersebut oleh Terdakwa dijalankan menuju ke luar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar, maka mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari BNN, dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menyuruh Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus dan orang warga negara asing yang di jemput Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Terdakwa dan di dalam mobil telah di temukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 3 kg, kemudian Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus dan Sdr. Hamed Mohammadi beserta barang bukti yang lainnya dibawa oleh Petugas guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN terhadap barang bukti milik Terdakwa, telah di mintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di lakukan oleh 1. Maimunah, S. Si, M. Si, 2. Rieska Dwi Widayanti, S. Si, M. Si dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 155.C/III/2012/UPT LAB Uji Narkoba, bahwa setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan, bahwa barang bukti:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B Nomor 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 kg adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I berbentuk sabu-sabu bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, tempat di area parkir MC. Donald STC

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan Jalan Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu sebanyak 3 kg yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus menerima telepon dari Sdri. Mami (DPO) yang isinya antara lain, meminta kepada Terdakwa untuk pergi ke area parkir MC. Donald STC Senayan di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa, karena Terdakwa belum mengetahui identitasnya dengan seseorang yang akan Terdakwa jemput, maka atas kesepakatan Sdri. Mami (DPO) bahwa kalau sudah sampai di lobi area parkir MC. Donald agar memberi tanda dengan menyalakan lampu dim, kemudian Terdakwa berangkat ke MC. Donald STC Senayan Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil Corolla warna hitam Nomor Polisi B 8987 RH untuk menemui orang yang di maksud oleh Sdri. Mami (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus menelepon Sdri. Mami (DPO) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ia sudah sampai di depan loby area parkir MC. Donald STC Senayan Jakarta Pusat, setelah Terdakwa menelepon Sdri Mami (DPO) maka Terdakwa memberi tanda dengan menyalakan lampu dim, tidak lama kemudian ada seseorang laki-laki yang menghampiri mobil Terdakwa maka mobil Terdakwa berhenti, kemudian orang laki-laki tersebut membuka pintu mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa kemudian orang tersebut masuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah orang laki-laki sudah berada di dalam mobil Terdakwa, maka mobil tersebut oleh Terdakwa dijalankan menuju ke luar area parkir dan pada saat mobil berjalan menuju pos pintu keluar mobil Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari BNN, dan Petugas menyuruh Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus dan orang yang di jemput Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Terdakwa dan di dalam mobil telah di temukan 1 (satu) buah plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat 3 kg, kemudian Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus dan teman Terdakwa di bawa guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diketahui bahwa orang yang dijemput oleh Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus adalah bernama Sdr. Hamed Mohammadi (perkara terpisah);

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 barang bukti milik Terdakwa Oktan Legius Susanto alias Yus berupa sabu-sabu oleh Direktur Interdiksi Ub Kasubdit UPL BNN, telah di mintakan pemeriksaan ke UPT Lab. BNN dan pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012 dari pihak UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di lakukan oleh 1. Maimunah, S. Si, M. Si, 2. Rieska Dwi Widayanti, S. Si, M. Si dan 3. Tanti, S.T., dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 155.C/III/2012/UPT LAB Uji Narkoba, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di simpulkan, bahwa barang bukti:

Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode A Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode B Nomor 2 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening berkode C Nomor 3 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersepakat jahat dengan Saksi Hamed Muhammadi (perkara tersendiri) dan Saksi Mami (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 kg adalah tanpa hak dan melawan hukum karena di lakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari Instansi yang berwenang dan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I berbentuk sabu-sabu bagi diri sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAN LEGIUS SUSANTO alias YUS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram sebagaimana di uraikan dalam surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAN LEGIUS SUSANTO alias YUS dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti:

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah HP CDMA Nokia warna merah berikut simcard;
- 1 (satu) buah HP CDMA Nokia warna hitam berikut simcard;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019002558207587;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019004503926261 ;
- 1 (satu) ATM Mandiri 4617005106558998;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Mobil Corolla warna hitam Nomor Polisi B 8987 RH;
- 1 buah kunci mobil corolla;
- 1 buah STNK atas nama Umiyati;

Dikembalikan kepada pemilik mobil Saudara HARRY SUSANTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1138/Pid. B/2012/PN.JKT.PST., tanggal 25 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTAN LEGIUS SUSANTO alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.0000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP CDMA Nokia warna merah berikut simcard;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019002558207587;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019004503926261 ;
- 1 (satu) ATM Mandiri 4617005106558998;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil Corolla warna hitam Nomor Polisi B 8987 RH;
- 1 buah kunci mobil corolla;
- 1 buah STNK atas nama Umiyati;

Dikembalikan kepada pemilik mobil Saudara HARRY SUSANTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid/PK/2016/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Terpidana Oktan Legius Susanto alias Yus mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1138/Pid.B/2012/PN.JKTPST., tanggal 25 Oktober 2012 tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekehilafan dan kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
 - a. Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyatakan semua unsur dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpa menguraikan dasar-dasar pertimbangannya, dan bagaimana unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti;
 - b. Bahwa fakta-fakta persidangan telah membuktikan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
- 1) Bahwa semua saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan bahwa Saksi Hamed Mohammed yang membawa bungkusan berisi

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu, bahkan Penyidik Polri yang melaksanakan pengeledahan juga menyatakan bahwa yang membawa dan menguasai bungkusannya berupa sabu tersebut adalah Saksi Hamed Mohammed;
- 2) Bahwa Hamed Mohammed menyatakan tidak mengenal Pemohon Peninjauan Kembali dan benar Saksi Hamed Mohammed yang membawa bungkusannya yang dinyatakan berisi sabu tersebut;
 - 3) Bahwa barang bukti yang disita dari Pemohon Peninjauan Kembali berupa Handphone, juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan kembali mengenal dan/atau telah berkomunikasi dengan Saksi Hamed Mohammed untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;
 - 4) Bahwa tidak ada seorang saksi pun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- c. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1138/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2012 tersebut telah menyatakan bahwa "Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mengetahui orang yang akan dijempunya tersebut membawa Narkotika sabu-sabu sehingga Terdakwa hanya dijadikan alat oleh Marni (DPO)";
- Bahwa oleh karena tidak mengetahui atau mengenal orang yang dijempunya, maka perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan;
- d, Bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kesalahan; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dan fakta-fakta persidangan dengan cermat sehingga salah dalam menerapkan hukum;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mematuhi ketentuan Pasal 197 KUHP;

a. Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menyatakan semua unsur dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, tanpa menguraikan dasar-dasar pertimbangannya, dan bagaimana unsur-unsur dakwaan tersebut telah terbukti;

b. Bahwa putusan tidak memuat secara lengkap pasal yang didakwakan. Unsur-unsur pasal yang didakwakan, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukan tindakan pencurian, sedangkan dalam dakwaan tidak pernah ada dakwaan tentang tindak pidana pencurian;

c. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak memuat seluruh fakta-fakta persidangan, yaitu tidak memuat dan mempertimbangkan keterangan Saksi Adji S. Pribadi dan Saksi Rustam Effendi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada ad. 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan tetap tercantum pasal tindak pidana yang didakwakan, lagi pula keberatan Peninjauan Kembali *a quo* tersebut lebih menyangkut alasan kasasi dalam hal kesalahan penerapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang seharusnya diajukan dalam pengajuan upaya hukum biasa;

Mengenai alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada ad. 2 (dua) tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena kekeliruan tersebut termasuk kekeliruan teknis pengetikan dan bukan kekeliruan yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP sebagai salah satu alasan peninjauan kembali;

Bahwa dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut tidak merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* tersebut dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana **OKTAN LEGIUS SUSANTO alias YUS** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mahruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

Mahruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Desnayeti. M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)